



PENETAPAN

Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dahulu Di Kota Banjar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nova Chalimah Girsang,SH,MH**, Advokat yang berkantor di Parunglesang Nomor 53 RT 03 RW 07, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 552/K/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 21 Agustus 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 21 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 16 April 1998 dihadapan Pegawai

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 21 April 1998;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Alloh SWT;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat telah berkumpul layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak laki-laki yang bernama XXXXX yang berusia 19 tahun;

4. Bahwa mulai bulan dariawal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada percekcoan, yang disebabkan karena ternyataTergugat mempunyai kebiasaan berjudi;

5. Bahwa Penggugat berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat berubah dan bertobat, namun kebiasaan Tergugat tersebut semakin bertambah parah sehingga sampai menyebabkan Penggugat tidak diberi nafkah ekonomi dari mulai sejak tahun2015 sampai dengan sekarang;

6. Bahwasetiapadapercekcoan, Tergugat sudah terlampau sering mengucapkan kata Talak kepada Penggugat, dan hal serupa juga terjadi pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018, Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;

7. Bahwa Puncak percekcoan terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2018, disebabkan Tergugat masih saja melakukan perbuatan judi, sehingga membuat Penggugat marah dan akhirnya mengusir Tergugat dari rumah;

8. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk berumah tangga kembali denganTergugat, karena lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 :

Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sebagaimana dalam KHI Pasal 116, Maka untuk itu sudah cukup terpenuhinya alasan untuk dapat mengajukan Gugatan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (**Tergugat**) talak satu Ba'in Shugro kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut kembali perkara yang telah diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pasal 271-272 RV. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban dan apabila Tergugat telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan, sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Bjr selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Kamis tanggal 13 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Mustolich, S.H.I

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Nurjaman, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 70.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)